

PERJANJIAN KERJASAMA  
NO: /HRD/SSR-GP/III/2020  
TENTANG  
PENGAJAR TETAP PART TIME

---

Perjanjian kerja ini selanjutnya disebut perjanjian, dibuat pada hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2020 oleh dan antara para pihak pihak :

- I. Politeknik Sains Seni Rekayasa (Politeknik SSR) yang didirikan berdasarkan Hukum Republic Indonesia yang beralamat di Jl. Ciangsana No 1-2 Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Jawa Barat, dalam perbuatan hukum ini diwakili oleh Ibu Sandra selaku CEO . dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik SSR untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : Rama Dwissa Wiana  
Alamat : Komplek Griya Bandung Indah, Blok F7 No.2, Bandung 40287  
Tempat/tanggal Lahir : Jakarta, 10 September 1977

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pribadi dan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama sama disebut PARA PIHAK dan para pihak sepakat untuk membuat dan mengikatkan diri pada perjanjian ini dengan maksud dan tujuan serta syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
Maksud dan Tujuan

1. Pihak pertama akan mempekerjakan pihak kedua , sesuai dengan keahlian dan kemampuan kerja pihak kedua , dengan status sebagai pengajar (dosen) tetap.
2. Pihak kedua menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pihak pertama, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini;
3. Tugas dan tanggung jawab pihak kedua akan diberikan secara detail per semester , sesuai dengan kalender akademik , oleh head akademik dengan adanya surat penugasan;
4. Dalam pelaksanaan pekerjaan , pihak kedua bertanggung jawab kepada dan dalam supervise pihak pertama

Pasal 2  
Jangka Waktu Perjanjian

1. Jangka waktu perjanjian ini berlaku sejak tanggal 16 Maret 2020
2. Hubungan kerja ini akan terus menerus berlangsung kecuali para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini, sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

Pasal 3  
Kompensasi

1. Pihak kedua berhak atas kompensasi sebesar Rp 100.000,- .per SKS
2. Pihak kedua berhak atas Upah yang akan dibicarakan kemudian setelah NIDN keluar dari pemerintah.

3. Pihak pertama wajib membayarkan kompensasi ini kepada Pihak kedua seperti yang tertera di ayat 1 pada pasal ini.
4. Pajak penghasilan menjadi tanggung jawab pihak kedua

#### Pasal 4 Hak dan Kewajiban

1. Pihak kedua wajib bekerja sesuai dengan peraturan terlampir, yang akan dikeluarkan oleh bagian Akademik.
2. Pihak pertama wajib mensosialisasikan peraturan perusahaan kepada pihak kedua agar dapat dilaksanakan dengan baik oleh pihak kedua
3. Pihak kedua wajib mematuhi peraturan perundang undangan yang berlaku dan peraturan perusahaan
4. Pihak kedua wajib menjaga dan memelihara setiap bentuk kerahasiaan milik pihak pertama dari pihak lain atau pihak ke tiga.
5. Pihak kedua wajib berpartisipasi dalam event rutin , termasuk namun tidak terbatas, event marketing, yang dilaksanakan pihak pertama
6. Pihak kedua berhak mendapatkan cuti dan tunjangan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku dan peraturan perusahaan.
7. Pihak kedua wajib menjaga dan menggunakan dengan baik perlengkapan dan fasilitas yang disediakan oleh pihak pertama, dan wajib dikembalikan kepada pihak pertama apabila hubungan kerja para pihak telah berakhir.

#### Pasal 5 Pemutusan Hubungan Kerja

1. Perjanjian ini dapat di akhiri dengan cara pihak pertama dapat melakukan PHK sesuai dengan ketentuan perundang undangan atau pihak kedua mengundurkan diri
2. Pihak kedua dapat mengajukan pengunduran diri dengan terlebih dahulu memberitahukan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelum nya (untuk staf) dan 90 hari sebelumnya (untuk Head) dan akan diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan.
3. Pihak pertama berhak menyetujui pengunduran diri dari pihak kedua dan/atau mengeluarkan keputusan waktu berhentinya pihak kedua, sebelum 30 hari atau 90 hari yang diajukan oleh pihak kedua
4. Pihak pertama dapat melakukan PHK bila pihak kedua melakukan pelanggaran atas peraturan perundang undangan yang berlaku.

#### Pasal 6 Ketentuan lain lain

1. Apabila terjadi Force Majeure maka pihak pertama yang mengalami force majeure wajib memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3 hari setelah terjadinya Force majeure. Dan para pihak akan bermusyawarah untuk menentukan langkah mengatasi kerugian yang dialami.
2. Perjanjian ini akan diterapkan sesuai dengan Hukum Indonesia dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**SSR**POLITEKNIK  
SAINS SENI  
REKAKREASIJl. Raya Ciangsana No. 1-2  
Gunung Putri - Bogor  
Jawa Barat

3. Apabila timbul perselisihan dari perjanjian ini maka para pihak sepakat menyelesaikannya dengan cara mediasi.
4. Hal hal yang belum diatur dalam perjanjian ini , akan diatur kemudian dalam addendum yang tidak terpisah dari perjanjian ini.

Demikianlah perjanjian ini dibuat oleh para pihak dengan itikad baik dan dengan kesadaran penuh, tanpa adanya kekhilafan dan tekanan dari pihak manapun dan dibuat dalam rangkap dua yang bermateri cukup dan masing masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak Pertama  
Politeknik SSR

Pihak Kedua

Sandra Yap Dianggorobles  
CEO

Rama Dwissa Wiana